

STATUS PERUSAHAAN MILITER DAN KEAMANAN SWASTA (PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES) DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES (PMSC) STATUS IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

Jerry Indrawan¹

*Prodi Peace and Conflict Resolution, Universitas Pertahanan Indonesia
(jerry_indrawan18@yahoo.co.id)*

Abstrak – Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (PMSC), lebih dikenal sebagai "tentara bayaran" memainkan bagian penting dalam perang baru-baru ini dan konflik di seluruh dunia. Masalah datang ketika keterlibatan mereka dalam permusuhan tidak tunduk pada hukum kemanusiaan internasional. Berdasarkan Pasal 47 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa, ada persyaratan tertentu yang harus dipertimbangkan karena keterlibatan PMSC dalam situasi perang atau konflik bersenjata. Namun, di lapangan persyaratan agak diabaikan. Status untuk keterlibatan permusuhan masih belum jelas. Menurut penulis, jika PMSC terlibat dalam pertempuran, maka mereka akan dianggap sebagai kombatan, serta merepresentasikan target-target militer. Untuk itu, tentunya mereka dapat diserang dan menjadi subjek hukum humaniter internasional. Tulisan ini akan membahas masalah-masalah terkait dengan status PMSC dalam perang atau konflik bersenjata, dan peraturan atau aturan sejalan dengan partisipasi mereka dalam situasi seperti itu.

Kata kunci: Status PMSC, Hukum Humaniter Internasional, dan Keterlibatan dalam Permusuhan

Abstract - *Private Military and Security Companies (PMSC), better known as “mercenaries” plays important parts in recent wars and conflicts throughout the world. Problem comes when their engagement in hostilities are not subject to international humanitarian law. Based on Article 47 Additional Protocol of the Geneva Convention, there are certain requirements must be taken into consideration due to PMSC’s involvement in war or arm conflict situation. However, in the field, the requirements are somewhat ignored. Their status in engagement of hostilities remains unclear. According to the writer, if PMSC engage themselves in hostilities, they will be consider as combatant, hence they represent military targets. Therefore, they are allowed to be attacked and become subject to international humanitarian law. This writing will discuss matters related to PMSC status in war or arm conflict, and regulations or rules goes along with their participation in such situation.*

Keywords: *PMSC Status, International Humanitarian Law, and Engagement in Hostilities*

¹ Penulis adalah Alumni Program Pasca Sarjana Peace and Conflict Resolution Cohort 1, Universitas Pertahanan Indonesia.

Pendahuluan

Keterlibatan personel asing dalam menyediakan bantuan militer sudah sering terjadi dalam konflik bersenjata. Selama tahun 1960-1970-an, situasi seperti ini sering diasosiasikan dengan istilah operasi terselubung yang melibatkan tentara bayaran. Akan tetapi, tahun-tahun terakhir ini muncul perusahaan-perusahaan profesional yang menawarkan jasa keamanan (militer), yang memiliki legitimasi untuk beroperasi di mata hukum. Blackwater,² Executive Outcomes dan Sandline International³ sebagai contoh, telah melaksanakan sejumlah operasi tempur di berbagai negara di dunia.

Blackwater sangat terlibat dalam operasi-operasi keamanan di Irak,⁴ serta Pakistan dan Afganistan,⁵ bahkan diindikasikan juga terlibat membantu pasukan oposisi di Suriah.⁶ Executive Outcomes membantu pemerintah Angola melawan pemberontak dan juga Otoritas Sierra Leone dalam mengalahkan *Revolutionary United Front*, lalu mengembalikan kekuasaan presiden terpilih. Sandline mengaku telah menjalankan enam operasi internasional sejak 1993, termasuk di Papua Nugini dan juga Sierra Leone.⁷

Meningkatnya penggunaan “Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta” (selanjutnya disebut PMSC) dalam pengertian modern menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. PMSC cenderung dipandang memiliki motivasi utama yang bersifat moneter daripada kesetiaan ideologis atau patriotik. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah PMSC adalah “tentara bayaran” untuk tujuan hukum humaniter internasional? Jika tidak, apa status mereka? Penting untuk dicatat bahwa istilah PMSC tidak memiliki instrumen hukum internasional, yang mengacu pada atau mendefinisikan istilah tersebut, atau sinonimnya.

²Blackwater bahkan memiliki website sendiri yang dapat diunduh publik dalam <http://blackwaterusa.com/>

³Begitu juga dengan Sandline International, dalam <http://www.sandline.com/site/>

⁴Salah satu contohnya bisa dilihat dalam artikel yang diterbitkan CBS news: CBSNEWS, “Iraq to Eject Security Firms Over Killings”, dalam http://www.cbsnews.com/2100-500257_162-3267286.html, 17 September 2007, diunduh pada 4 Februari 2013.

⁵Jeremy Scahill, “The Secret US War in Pakistan”, dalam <http://www.thenation.com/article/secret-us-war-pakistan>, 23 November 2009, diunduh pada 29 Januari 2013.

⁶Dugaan keterlibatan Blackwater bisa dilihat dalam Sara C. Nelson, “Syria Uprising: Mossad, Blackwater And CIA Led Operations In Homs”, dalam http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/03/07/syria-uprising-mossad-blackwater-and-cia-led-operations-in-homs_n_1326121.html, 7 Maret 2012, diunduh pada 28 Januari 2013.

⁷Alexandre Faite, “Involvement of Private Contractors in Armed Conflict: Implications Under International Humanitarian Law”, *Defense Studies*, Vol. 4, 2004, hlm. 1.

Negara-negara semakin sering menyewa PMSC untuk diterjunkan ke zona di mana konflik bersenjata sedang terjadi. Karena itu, akan lebih baik untuk membuat mekanisme pengaturan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Sadar akan banyaknya kebingungan terkait status karyawan atau personel PMSC berdasarkan hukum humaniter, tulisan ini akan sedikit menjelaskan aspek legal terkait tentara bayaran dan PMSC, serta mengeksplorasi apakah karyawan PMSC masuk dalam kategori sipil atau kombatan. Hal ini sangat penting, karena hanya ketika status mereka dipahami dan diterima, mereka bisa diatur secara efektif.

Mengenal PMSC

Di dunia umumnya dikenal dua terminologi terkait perusahaan militer dan keamanan swasta: *Private Security Company* (PSC) dan *Private Military Company* (PMC). Keduanya sering disebut PMSC. PSC didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan yang mengkhususkan dirinya pada menyediakan jasa keamanan dan perlindungan personel dan harta benda, yang mencakup aset kemanusiaan dan industri. Sedangkan, PMC didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan swasta yang mengkhususkan dirinya pada keterampilan militer, yang mencakup operasi tempur, perencanaan strategis, pengumpulan intelijen, dukungan operasional, logistik, pelatihan, pengadaan dan perawatan senjata dan peralatan.⁸ Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Komite Bantuan Pembangunan (OECD-DAC) juga memberikan definisi terhadap PMSC sebagai perusahaan komersial yang secara langsung menyediakan jasa perlindungan militer atau jasa yang berkaitan dengan keamanan untuk mendapat keuntungan, apakah secara domestik atau secara internasional.⁹

Kondisi ini berarti jasa layanan mereka tidak harus bersenjata, operasi mereka bersifat defensif (bertahan) daripada ofensif, dan mereka mengakomodasi berbagai pelanggan, termasuk para pemerintah, badan-badan internasional, organisasi-organisasi non-pemerintah(LSM), dan organisasi-organisasi komersial. Klien-klien mereka biasanya

⁸Maria Caparini dan Fred Schreier, "Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private Military and Security Companies", Occasional Paper, (Geneva :DCAF), 2005, hlm. 2.

⁹Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD DAC Handbook on Security System Reform, Supporting Security and Justice*, (Paris : OECD Publishing), 2007, hlm. 211, dalam <http://www.oecd.org/development/conflictandfragility/38406485.pdf>, diunduh pada 29 Januari 2013.

para pemerintah, tetapi dapat terdiri dari para pemberontak, kelompok-kelompok milisi dan fraksi-fraksi bersenjata lainnya.¹⁰ PMSC memberikan pelayanan untuk menggantikan, membantu, atau meningkatkan efektivitas militer atau kelompok bersenjata.

Dalam perkembangannya, PMSC terbagi menjadi dua kategori, yaitu PMSC aktif dan pasif. PMSC aktif bersedia membawa senjata dalam pertempuran, dan PMSC pasif hanya fokus pada pelatihan dan masalah-masalah organisasi. PMSC tradisional umumnya bertujuan melindungi bisnis atau harta benda seseorang dari tindakan kejahatan, sedangkan akhir-akhir ini PMSC mulai banyak terlibat di wilayah-wilayah konflik.¹¹

PMSC bisa menyediakan jasa untuk pasar domestik atau beroperasi secara global. PSC domestik biasanya menawarkan jasa penjagaan statis dan perlindungan pribadi bersenjata maupun tidak bersenjata, dan juga peralatan teknis seperti CCTV, dan sistem-sistem tombol panik. Jasa ini paling sering ditemukan di dunia berkembang dan negara-negara transisional, tetapi semakin meningkat di dunia berkembang. PMSC internasional dengan markas besar atau kantor di beberapa negara menawarkan apa yang sering disebut “jasa keamanan premium” (*premium protective security services*) di lingkungan-lingkungan yang beresiko tinggi dalam skala global. Biasanya karyawan PMSC berlatar belakang militer atau penegak hukum serta memiliki pengalaman substansial di lingkungan-lingkungan yang umumnya disebut “lingkungan tidak bersahabat” (*unfriendly neighbourhood*).

Bisnis privatisasi keamanan memang menyediakan peluang-peluang besar dan juga menimbulkan resiko-resiko berat, terutama dari perspektif keamanan manusia. PMSC berpotensi meningkatkan keadaan keamanan apabila layanannya disampaikan secara profesional dan akuntabel, khususnya apabila lembaga negara yang demokratis terlibat dalam pengendalian dan pengawasan. Tetapi, keamanan swasta bisa juga memperburuk ketegangan sosial yang ada apabila keamanan menjadi komoditi yang dapat diunduh oleh kaum kaya saja, hingga sebagian besar penduduk tidak dapat mengakses manfaatnya. Terlebih, memang statusnya di mata hukum internasional,

¹⁰Sabrina Schulz dan Christina Yeung, *Private Military and Security Companies and Gender*, Gender and Security Reform Toolkit, (Geneva :DCAF), 2008, hlm. 2.

¹¹Doug Brooks, *Protecting People: the Private Military Companies Potential: Comments and Suggestions for the UK Green Paper on Regulating Private Military Services*, 25 Juli 2002, hlm. 3, International Peace Operations Association (IPOA), dalam <http://stability-operations.org/>, diunduh pada 1 Februari 2013.

berkenaan dengan keterlibatan mereka dalam konflik bersenjata. Lagi pula, para PMSC yang mempunyai koneksi dengan lembaga-lembaga negara bisa memperburuk dan menguatkan praktek dan struktur yang menindas dari sektor keamanan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkonflik.

Tantangan lebih lanjut berkenaan dengan kesulitan-kesulitan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam industri militer dan keamanan swasta, khususnya dalam hal jasa-jasa mereka di luar negeri. Secara praktis, sangat susah mempertanggungjawabkan pihak perusahaan dan kontraktor perseorangan melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Tentunya, dinamika, keuntungan, dan resiko sangat tergantung pada konteks lokal dan regional. Jadi, harus dibedakan secara jelas jasa keamanan swasta di negara maju, negara transisional, negara berkembang, dan negara konflik atau pasca konflik.¹²

Sebelum PMSC diatur dalam konvensi-konvensi internasional, penjelasan tentang tentara bayaran terlebih dahulu dibahas dalam dua konvensi internasional yang secara khusus bertujuan menghilangkan mereka melalui kriminalisasi kegiatan tentara bayaran (di luar Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan yang sudah dibahas sebelumnya). Dua konvensi itu adalah: Konvensi Internasional anti Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran (*International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*),¹³ kemudian Konvensi Organisasi Afrika Bersatu untuk Penghapusan Segala Bentuk Tentara Bayaran di Afrika (*Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa*).¹⁴

Memang sejak berakhirnya era Perang Dingin, tentara bayaran perlahan juga mulai kehilangan eranya. Era perusahaan militer dan keamanan swasta mulai muncul, ditandai dengan permintaan terhadap PMSC yang meningkat cukup tajam. Industri PMSC menawarkan jenis pelayanan keamanan yang lebih luas, dengan jumlah staf sekitar

¹²Schulz dan Yeung, *op cit*, hlm. 3.

¹³Konvensi Internasional menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran (*International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*), 4 Desember 1989, UNGA Res.A/RES/44/34, mulai berlaku tanggal 20 Oktober 2001., dalam <http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm>, diunduh pada 2 Februari 2013.

¹⁴Konvensi Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika, Organisasi Uni Afrika, Libreville, 3 Juli 1977, CM/817 (XXXIX), Lampiran II, Rev. 3 (mulai berlaku tanggal 22 April 1985), dalam http://www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Convention_on_Mercenaries.pdf, diunduh pada 5 Februari 2013.

10.000, membuatnya menjadi fenomena baru di tengah meningkatnya jumlah konflik bersenjata di dunia pasca perang dingin.¹⁵ Kemudian, dalam perkembangannya pada September 2008, pemerintah Swiss dan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* melahirkan *Montreux Document* yang banyak membahas status PMSC menurut Konvensi Jenewa 1949.¹⁶ Terkait Dokumen Montreux, semua personel PMSC, mengesampingkan status mereka, harus mematuhi hukum humaniter internasional yang berlaku.¹⁷

Apakah PMSC Serupa dengan Tentara Bayaran?

Satu hal yang penting dicermati adalah istilah “tentara bayaran”, yang lebih sering digunakan dan lebih populer sebenarnya di mata publik dan media. Dari perspektif legal, penyebutan ini tidaklah benar, karena untuk disebut sebagai tentara bayaran dalam perspektif hukum humaniter, seseorang harus memenuhi enam kriteria menurut Pasal 47 Protokol Tambahan: harus direkrut secara khusus untuk bertempur di dalam konflik bersenjata, terlibat secara langsung dalam pertempuran, motivasinya hanya untuk keuntungan pribadi, bukan warga negara dari pihak yang berkonflik atau penduduk dari wilayah yang dikuasai pihak yang berkonflik, bukan anggota angkatan bersenjata dari pihak yang berkonflik, dan tidak dikirim oleh negara yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata yang dimaksud.¹⁸

Kriteria-kriteria ini mengecualikan staf PMSC dari kategori tentara bayaran, sebagai didefinisikan dalam hukum humaniter. Hal ini karena umumnya karyawan PMSC tidak dikontrak secara khusus untuk bertempur dan terlibat langsung dalam sebuah konflik bersenjata. Mereka umumnya dikontrak untuk menyediakan layanan, seperti pelatihan, keamanan individu, atau kegiatan intelijen. Selain itu, dengan menggabungkan PMSC ke dalam angkatan bersenjata sebuah negara, negara yang ingin menggunakan

¹⁵ICRC, *The Montreux Document: On Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to Operations of Private Military and Security Companies During Armed Conflict*, (Jenewa: International Committee for the Red Cross and Federal Department of Foreign Affairs, 2009), hlm. 5.

¹⁶Penjelasan lebih lanjut tentang Montreux Document dapat ditemukan dalam website ICRC. Berikut tautannya: <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/montreux-document-170908.htm>, diunduh pada 29 Januari 2013.

¹⁷ICRC, *op cit*, hlm. 14.

¹⁸Lengkapnya lihat Pasal 47 dari Protokol Tambahan I.

PMSC tersebut dapat menghindari stafnya dikategorikan sebagai tentara bayaran, walaupun semua kriteria di atas tadi terpenuhi.

Bagaimanapun, dari sudut pandang hukum humaniter internasional, seseorang yang dapat dikategorikan tentara bayaran tidak dianggap kombatan dan tidak memiliki status sebagai Tawanan Perang (PoW),¹⁹ kecuali jika mereka terlibat langsung dalam pertempuran.²⁰ Konsekuensinya, tentara bayaran dapat dituntut dengan hukum domestik atas keterlibatan mereka dalam pertempuran. Meskipun begitu, menurut Pasal 4 Konvensi Jenewa Keempat, tentara bayaran adalah pihak yang dilindungi.²¹ Sebaliknya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 75 Protokol Tambahan I dapat diterapkan kepada mereka sebagai halnya hukum perjanjian dan hukum kebiasaan internasional.

Terkait tentara bayaran, walaupun dilindungi, istilah tentara bayaran tidak satu pun disebutkan secara eksplisit dalam keempat Konvensi Jenewa tahun 1949. Instrumen hukum humaniter internasional *mainstream* pertama yang secara khusus menyangkut tentara bayaran adalah Protokol Tambahan I 1977.²² Hal ini berlaku secara eksklusif untuk konflik bersenjata internasional dan lebih sedikit negara yang menjadi pihak pada protokol ini dibandingkan dengan Konvensi Jenewa 1949. Namun demikian, ICRC menganggap Pasal 47 Protokol Tambahan I sudah mencerminkan hukum humaniter internasional kebiasaan. Ketentuan tentara bayaran pertama kali diusulkan pada tahun 1976 oleh delegasi Nigeria ke Konferensi Diplomatik, meskipun dengan istilah yang sedikit berbeda. Pada tahun 1977, setelah perdebatan signifikan dan pembahasan isu tersebut oleh kelompok kerja, pasal itu diadopsi secara konsensus.²³

Agar seorang individu diklasifikasikan sebagai tentara bayaran dalam Pasal 47 (2), yang bersangkutan harus memenuhi semua enam persyaratan, (a) sampai (f). Hampir mustahil menemukan seorang individu yang termasuk dalam definisi Pasal 47 (2) tentang

¹⁹*Ibid.*

²⁰Akan dibahas lagi terkait perdebatan PoW atau bukan dalam bagian “Keterlibatan Langsung PMSC dalam Konflik Bersenjata”.

²¹Akan tetapi, perlingkungannya terbatas, diatur di Pasal 5 Konvensi Jenewa Keempat.

²²Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional tanggal 8 Juni 1977 (Protokol Tambahan I). Untuk tambahan informasi, lihat, Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: ICRC, 1999), hlm. 129-139.

²³ Katherine Fallah, “Aktor Korporasi: Status Hukum Tentara Bayaran dalam Konflik Bersenjata”, *International Review of the Red Cross*, Vol. 88, 2006, hlm. 6.

tentara bayaran. Salah satu persyaratan yang paling diperdebatkan Pasal 47 (2) terkandung dalam sub-pasal (c) dan berkaitan dengan motivasi. Bagi sebagian orang, penting bahwa definisi membedakan tentara bayaran dengan aktor-aktor lain atas dasar motivasi mereka.

Kekurangan Pasal 47 yang paling jelas adalah ketika kita membacanya dari sudut pandang bagian-bagian lain dari protokol tersebut. Meskipun pasal tersebut memberi penjelasan tentang definisi aktivitas tentara bayaran, pasal tersebut sangat kecil maknanya jika kita menimbang konsekuensi dari status tentara bayaran berdasarkan Protokol I. Satu-satunya konsekuensi dari Pasal 47 adalah bahwa tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang. Dengan kata lain, Pasal 47 disajikan sebagai suatu pengecualian pada aturan-aturan tentang siapa yang bisa menjadi kombatan.²⁴

Pasal 43(2) Protokol Tambahan I mendefinisikan kombatan sebagai anggota angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik (dengan pengecualian personil medis dan keagamaan).²⁵ Namun, Pasal 47(2)(e) mensyaratkan bahwa seorang tentara bayaran "bukan anggota angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik". Ini berarti bahwa setiap individu yang memenuhi definisi tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan.

Ketika mempertimbangkan konsekuensi status tentara bayaran, penting untuk dicatat bahwa orang-orang yang diklasifikasikan sebagai tentara bayaran, seperti yang disebutkan dalam Protokol Tambahan I, diberi perlindungan tertentu menurut hukum humaniter internasional. Meskipun dicabut status kombatan dan tawanan perang, tentara bayaran harus diperlakukan sebagai non-kombatan yang telah mengambil bagian dalam permusuhan. Individu tersebut berhak atas perlindungan dan "jaminan-jaminan fundamental" yang terkandung dalam Pasal 75 protokol yang sama.²⁶ Jaminan fundamental Pasal 75 memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup hak untuk diperlakukan secara manusiawi dalam segala keadaan dan hak untuk dilindungi dari pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, dan penghinaan atas martabat seseorang.

²⁴Perdebatan terkait kategorisasi tentara bayaran ini memang menjadi masalah dalam perkembangan hukum humaniter dewasa ini, untuk itu bisa juga lihat pendapat beberapa pakar dalam Permansari, *op cit*, hlm. 101- 105.

²⁵Konvensi Jenewa Ketiga, Pasal 4.1.

²⁶Protokol Tambahan I, Pasal 45.3.

Pasal 75(4) menjamin hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan proses yang sesuai dengan pelanggaran pidana. Para delegasi Konferensi Diplomatik tahun 1977 bersikap tegas dalam desakan mereka agar tentara bayaran dilindungi oleh jaminan-jaminan mendasar ini. Memang demikian, sejumlah negara secara eksplisit mengindikasikan bahwa mereka akan memahami pasal tersebut sebagai upaya untuk memberikan tentara bayaran hak untuk dilindungi oleh Pasal 75. Posisi seperti itu konsisten dengan tujuan menyeluruh Konferensi Diplomatik 1977. Oleh karena itu, pandangan populer yang menyatakan bahwa tentara bayaran tidak mendapat perlindungan menurut hukum humaniter internasional adalah menyesatkan.²⁷

Penulis memang berpendapat bahwa orang-orang yang direkrut oleh perusahaan militer swasta dan bekerja di lapangan, berada dalam kondisi “*legal vacuum*”. Pendapat ini dilandasi beberapa alasan seperti tidak dapat diberlakukannya secara efektif prinsip yurisdiksi teritorial, kemudian dalam prinsip pembedaan hukum humaniter internasional dikenal tiga pembagian status penduduk dalam konflik bersenjata yaitu sipil, kombatan, sipil yang menyertai angkatan bersenjata, tetapi praktiknya mayoritas aktivitas para personel perusahaan militer swasta mengkondisikan mereka pada inkonsistensi status hukum yang dimilikinya.

Kondisi seperti ini mengakibatkan ketidakjelasan status hukum mereka. Ketidakjelasan status hukum PMSC beserta karyawannya, khususnya ketika bertugas dalam situasi konflik, menempatkan mereka dalam kondisi “*area abu-abu*” (*grey area*) yang berpotensi menimbulkan perdebatan tentang keberadaan mereka dalam suatu konflik bersenjata yang berdampak pula pada perlindungan hak-hak asasi mereka. Selama ini berbagai pihak selalu mengidentikkan para personel perusahaan militer swasta dengan tentara bayaran, sehingga muncul suatu stigma yang menyebut mereka sebagai “*reinkarnasi*” tentara bayaran (*mercenary/soldier of fortune/dogs of war*).

Akan tetapi, seperti yang dibahas sebelumnya, konsep tentara bayaran seperti yang termuat dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I 1977 dan *United Nations General Assembly International Convention Against The Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*, tidak dapat diterapkan secara optimal kepada PMSC, terutama untuk

²⁷Fallah, *op. cit*, hlm. 9. Lihat juga Heather Carney, “Prosecuting the Lawless: Human Rights Abuses and Private Military Firms”, *George Washington Law Review*, Vol. 74, 2006, hlm. 323.

menentukan status hukum mereka ketika bertugas dalam situasi konflik bersenjata karena tidak semua personilnya dapat dikualifikasikan sebagai tentara bayaran.

Aturan terkait tentara bayaran juga sedikit di bahas di Konvensi Den Haag V tahun 1907. Walaupun tidak secara tegas merujuk ke tentara bayaran, Konvensi Den Haag V berkaitan dengan implikasi aktivitas tentara bayaran dalam hal netralitas. Pasal 4 menyatakan bahwa korps kombatan tidak dibentuk, juga tidak membuka lembaga perekrutan, di wilayah suatu negara netral untuk membantu para pihak yang berperang dalam konflik bersenjata. Pasal 5 menempatkan tanggung jawab langsung pada negara netral untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan yang dirujuk pada Pasal 4 tidak terjadi di wilayahnya. Efek dari Pasal 17 adalah bahwa seorang individu yang beraksi untuk mendukung salah satu pihak yang berperang dengan mengangkat senjata sebagai tentara bayaran atau kontraktor militer swasta tidak dapat mempertahankan kenetralannya. Meskipun demikian, pasal yang sama menyatakan bahwa individu tersebut masih berhak atas tingkat perlindungan yang diberikan kepada warga negara dari negara-negara yang berperang.

Mengatur PMSC

Beberapa tahun terakhir kita disuguhkan sebuah fenomena dimana peran negara dan militernya telah disubkontrakan kepada PMSC. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam situasi konflik menjadi semakin meningkat dan perlakuan terhadap mereka tentunya harus diatur dalam kaitannya dengan hukum humaniter internasional. Untuk itu, pada bagian ini akan dibahas sedikit teknis tentang bagaimana mengatur PMSC.

Aktivitas PMSC termasuk melindungi personel dan aset militer, memberikan pelatihan dan konsultasi, memelihara sistem persenjataan, menginterogasi tahanan, dan terkadang juga bertempur. PMSC juga bisa menjadi anggota dari militer terkait Pasal 4(A)(1) and (3) dari Konvensi Jenewa Ketiga.²⁸ Biasanya sebuah negara akan menggunakan jasa PMSC dikarenakan pengurangan dari jumlah angkatan bersenjata mereka. Dengan demikian, sangat jarang ditemukan kasus di mana PMSC adalah bagian dari angkatan bersenjata sebuah negara.

²⁸Lihat Pasal 43 Protokol Tambahan I.

Karyawan dari PMSC bisa terdiri dari milisi-milisi atau korps sukarelawan dari negara yang sedang berkonflik, sesuai Pasal 4(A)(2) Konvensi Jenewa Ketiga.²⁹ Yang menjadi masalah adalah ketika PMSC membentuk atau menjadi bagian dari sebuah kelompok yang terlibat dalam situasi konflik bersenjata. Dengan demikian, mereka memenuhi empat kriteria yang menandakan bahwa mereka bisa dikenakan hukum humaniter internasional. Empat kriteria itu adalah: ada struktur komando, memiliki tanda-tanda pembeda yang jelas, membawa senjata secara terbuka, dan mematuhi hukum-hukum dan kebiasaan perang.

Menurut Protokol Tambahan I Pasal 43, PMSC bisa digolongkan kombatan apabila mereka adalah anggota dari kelompok terorganisir yang berada di bawah tanggung jawab komando dari pihak yang sedang berkonflik, dan mereka harus mematuhi hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata.³⁰ Kasus yang menarik terkait hal ini adalah beberapa PMSC dalam komunikasi publiknya berjanji bahwa mereka akan mematuhi hukum internasional, khususnya hak asasi manusia dan hukum humaniter. Contohnya, *The International Peace Operation Organization (IPOA)*, sebuah organisasi yang mendorong peran dari PMSC, telah mengaplikasikan kode etik yang berbunyi: “Dalam setiap operasi mereka, pihak yang bertandatangan akan mengikuti semua hukum internasional yang relevan dan protokol-protokol yang terkait hak asasi manusia”. Mereka akan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kehilangan dan kehancuran harta benda. Pihak yang bertandatangan akan mengikuti Konvensi Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Jenewa, serta akan mencari konklusi yang cepat, adil, dan menguntungkan.³¹

Karyawan PMSC bisa juga termasuk kategori warga sipil yang menyertai angkatan bersenjata, sesuai Pasal 4(A)(4) dari Konvensi Jenewa Ketiga. Salah satu contohnya adalah warga sipil yang menjadi kru pesawat militer atau kontraktor penyedia barang bagi militer. Jika karyawan PMSC dikategorikan warga sipil, mereka dapat mengambil manfaat dari perlindungan yang disediakan bagi warga sipil oleh hukum humaniter internasional.

²⁹*Ibid.*

³⁰Secara eksplisit Pasal 43 Protokol Tambahan I itu sendiri tidak menyebutkan PMSC atau tentara bayaran, tetapi definisi terkait angkatan perang yang disebutkan ayat 1 penulis rasa PMSC atau tentara bayaran dapat dikategorikan termasuk di dalamnya.

³¹Faite, *op cit*, hlm. 6.

Dalam konflik bersenjata internasional mereka dilindungi oleh Konvensi Jenewa Keempat, asal memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di Pasal 4 Protokol Tambahan I, dan hukum kebiasaan internasional. Sedangkan, dalam konflik bersenjata non-internasional mereka dilindungi oleh *Common Article 3*, Protokol Tambahan II, dan hukum kebiasaan internasional. Tetapi sekali lagi, perlindungan ini hanya akan berlaku jika karyawan PMSC tidak terlibat dalam pertempuran (*engage in hostilities*). Jelasnya tentang keterlibatan PMSC dalam pertempuran akan dijelaskan pada bagian berikut.

Keterlibatan Langsung PMSC dalam Konflik Bersenjata

Kehadiran PMSC dalam peristiwa-peristiwa konflik bersenjata, baik aktif maupun pasif, menjadi menarik untuk dibicarakan di sini. Memang dalam konflik bersenjata internasional, menurut Pasal 50 Protokol Tambahan I, pihak yang tidak dikategorikan sebagai bagian dari angkatan bersenjata dari pihak yang sedang berkonflik dianggap sebagai warga sipil.³² Karena itulah, PMSC dikategorikan warga sipil dan mendapat perlindungan penuh, kecuali mereka terlibat langsung dalam suatu rentang waktu tertentu dalam konflik bersenjata yang dimaksud.³³ Menariknya, banyak PMSC mengecualikan diri mereka dari istilah tentara bayaran. Hal ini karena PMSC tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Meskipun begitu, dalam hukum humaniter internasional keterlibatan langsung dalam pertempuran tidak dibatasi pada situasi dimana seseorang terlibat dalam penggelaran militer atau dipersenjatai untuk terlibat aktif dalam operasi-operasi tempur.

Yang harus diperhatikan adalah apabila PMSC terlibat langsung dalam pertempuran mereka akan langsung kehilangan perlindungan-perlindungan yang disediakan hukum humaniter internasional, hanya di saat konflik terjadi, dan karenanya mereka dapat diserang secara militer. Ketika konflik sudah selesai, mereka tidak dapat dijadikan sasaran militer lagi. Serangan terhadap mereka ketika sedang tidak terlibat dalam pertempuran akan dianggap melanggar hukum humaniter.³⁴ Status legal mereka,

³²Lihat Fadillah Agus, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta: Elsam, 2007), hlm. 84-86.

³³Aturan tentang ini dijelaskan dalam Pasal 51 (3) dari Protokol Tambahan I untuk konflik bersenjata internasional dan Pasal 13 (3) dari Protokol Tambahan II untuk konflik bersenjata non-international.

³⁴Faite, *op cit*, hlm. 7.

termasuk hak dan kewajiban, tidak berbeda dari anggota militer lainnya, dan jika tertangkap mereka akan dikenakan status tawanan perang (PoW).³⁵

Negara tetap bebas untuk melarang PMSC sama sekali, atau melarang layanan tertentu yang mereka sediakan, seperti keterlibatan langsung dalam pertempuran. Contohnya, negara pihak dari Konvensi Internasional anti Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran dan Konvensi Organisasi Afrika Bersatu untuk Penghapusan Segala Bentuk Tentara Bayaran di Afrika, memiliki kewajiban untuk mengkriminalisasikan kegiatan-kegiatan terkait tentara bayaran di lingkup internal negara mereka sendiri.³⁶

Kembali ke soal status PMSC dalam hukum humaniter internasional, di dalam sebuah negara yang sedang berperang, status dari personel PMSC harus jelas, apakah mereka kombatan atau warga sipil. Salah satu prinsip utama hukum humaniter internasional adalah untuk semaksimal mungkin melindungi warga sipil dari dampak konflik bersenjata dan tidak dapat diserang. Untuk itu, menurut penulis, kombatan merepresentasikan target-target militer dan secara hukum dapat diserang asalkan mereka tidak dikategorikan “*hors de combat*”.³⁷ Hanya kombatan yang memiliki hak untuk terlibat dalam pertempuran.

Kewajiban Negara-Negara

Terkait kewajiban negara, penulis merasa bahwa setiap negara memiliki beberapa kewajiban di bawah hukum humaniter internasional terkait aktivitas dari PMSC.

³⁵Terkait penetapan PMSC sebagai PoW ketika tertangkap ini masih perlu dibahas lebih lanjut. Hal ini karena menurut penulis antara Pasal 43, 44, dan 47 Protokol Tambahan I masih dapat diperdebatkan karena tidak secara eksplisit dicantumkan. Penulis sendiri berpendapat PMSC dan tentara bayaran, ketika ditangkap, harus diperlakukan seperti PoW karena mereka sudah terlibat langsung dalam pertempuran (*engage in hostilities*). Akan tetapi, Brigjen Haryomataram berpendapat sesuai Pasal 47 bahwa tentara bayaran tidak berhak menjadi Pow, karena itu ia menulis untuk sementara tentara bayaran akan disebut *unlawful combatant*. Lihat, GPH. Haryomataram, *Hukum Humaniter*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 137-138.

³⁶Untuk lebih jelasnya tentang pengaturan tentara bayaran dalam hukum humaniter internasional, lihat Permanasari, *op. cit*, hlm. 95-107.

³⁷Isitilah ini ditujukan terhadap kombatan yang luka-luka, sakit, korban karam, atau yang menyerah dan tidak mempunyai daya atau kemampuan lagi untuk memberikan perlawanan kepada musuhnya, maka disebut sebagai *hors de combat* (*out of combat*). Apabila terdapat seorang kombatan yang berada dalam keadaan *hors de combat*, dan jatuh ke tangan pihak musuh, maka ia harus dikumpulkan, dilindungi dan dirawat. Lihat, Kurt Schork, “Hors de Combat”, dalam <http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/hors-de-combat/>, diunduh pada 28 Januari 2013.

Kewajiban-kewajiban ini harus diperjelas agar negara dapat mengimplementasikannya dalam bentuk legislasi, serta mekanisme-mekanisme teknis ikutannya. Dalam Pasal 1 dari Empat Konvensi Jenewa, setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan memastikan dipatuhinya hukum humaniter internasional. Secara khusus, beberapa negara memiliki peran yang lebih. Contohnya, seperti negara yang menyewa PMSC, negara di mana PMSC beroperasi, negara di mana PMSC didirikan (bermarkas), dan negara asal para karyawan PMSC.

Negara yang menyewa PMSC memiliki hubungan yang paling dekat dengan mereka. Sangat penting bagi penulis untuk ditekankan di sini, bahwa negara tetap bertanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional. Contohnya, Pasal 12 Konvensi Jenewa Ketiga secara jelas menyatakan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang tetap harus diperhatikan oleh kekuatan yang menahannya. Hubungan dekat ini juga dapat diartikan bahwa negara dapat bertanggung jawab secara langsung, menurut undang-undang nasional mereka, atas tindakan PMSC, khususnya apabila PMSC bertindak atas nama otoritas negara yang memberinya kuasa.

Sebagai tambahan, negara yang mengontrak PMSC memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa PMSC yang mereka kontrak mematuhi hukum humaniter. Caranya, misalnya dengan menambahkan beberapa persyaratan dalam klausul kontrak dengan PMSC. Syarat-syarat, seperti pelatihan standar tentang hukum humaniter internasional, meminta PMSC untuk tidak terlibat dalam operasi militer, dan pemeriksaan karyawan PMSC terkait rekam jejak mereka di masa lalu.

Sempat muncul isu untuk menempatkan PMSC di kapal-kapal dagang Indonesia pasca pembajakan kapal MV Sinar Kudus. Jika rencana ini dijalankan, penulis berpendapat bahwa pemerintah Indonesia harus menambahkan klausul kontrak tersendiri yang sesuai dengan hukum internasional. Karena hanya bertugas mengawal, PMSC harus diatur sedemikian rupa agar mereka tidak terlibat dalam konflik bersenjata di luar tugas mereka. Indonesia secara umum harus memiliki posisi yang jelas dalam hal pengaturan PMSC. Sekalipun ingin menggunakan jasa mereka, aturan-aturan (termasuk kontrak) yang mengikat mereka harus mengikuti ketentuan hukum internasional, dan tentunya hukum humaniter internasional.

Lebih lanjut, negara yang menyewa PMSC harus menekan kejahatan perang dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter yang dilakukan personel PMSC. Sulit memang, tapi paling tidak dengan adanya aturan-aturan yang bersifat mengikat, pelanggaran-pelanggaran ini bisa dikurangi. Negara di mana PMSC beroperasi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum humaniter dihormati di wilayahnya. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat aturan yang menyediakan kerangka kerja legal untuk aktivitas PMSC. Contohnya, negara dapat membuat sistem pendaftaran terkait beberapa kriteria untuk PMSC, serta mereka dapat memberikan izin bagi PMSC.

Negara di mana PMSC didirikan atau memiliki markas besar juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum humaniter dihormati. Mereka secara khusus memiliki peran yang optimal dan efektif karena dapat mengatur dan memberi izin operasi bagi PMSC. Mereka dapat membuat aturan yang mengharuskan PMSC memenuhi beberapa persyaratan untuk beroperasi sesuai hukum, contohnya memastikan bahwa karyawan PMSC menerima pelatihan yang layak dan menjalani pemeriksaan rekam jejak yang memadai.

Negara-negara dimana karyawan PMSC berasal tetap harus disebutkan. Walaupun, negara-negara ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan PMSC ataupun operasi yang mereka jalankan, mereka memiliki hubungan yurisdiksi yang kuat terhadap karyawan dari negara mereka. Negara-negara ini dapat menjadi tempat terbaik untuk memberikan sanksi hukum (*put on trial*) kepada para karyawan PMSC (dari negara itu tentunya) apabila mereka melanggar hukum humaniter, bahkan bila kejadiannya di luar negeri.

Secara sederhana, setiap negara memiliki kewajiban di bawah hukum humaniter. Beberapa kewajibannya relatif luas, dan dibutuhkan panduan bagi negara untuk mengimplementasikannya. Ada beberapa cara dimana langkah-langkah di atas bisa diterapkan secara efektif. Pemerintah Swiss bersama dengan ICRC telah meluncurkan inisiatif untuk mendorong penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan juga mengusulkan cara-cara penanganan terkait meningkatnya kehadiran PMSC dalam konflik bersenjata.

Tujuan dari inisiatif itu adalah untuk berkontribusi dalam debat yang terjadi di dunia internasional terkait masalah-masalah penggunaan PMSC, dan untuk mempelajari dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk menjamin negara melaksanakan kewajibannya dalam menghormati dan menjalankan hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia. ICRC bekerja sama dengan Pemerintah Swiss terkait inisiatif ini dengan tujuan untuk mendapatkan penghormatan yang lebih besar terhadap hukum humaniter internasional. Inisiatif ini menjadi awal munculnya Montreux Document tahun 2008, yang sudah dibahas sebelumnya.³⁸

Status Khusus bagi Karyawan PMSC

Hukum humaniter internasional tidak memberi kemungkinan untuk kategori semi kombatan. Namun, barangkali tetap menggoda untuk berpendapat bahwa karyawan PMSC, entah bagaimana merupakan kombatan, karena banyak dari mereka yang dapat diklasifikasikan sebagai orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata yang diberi status tawanan perang. Karyawan PMSC yang menyediakan jasa *catering* dan membangun pangkalan-pangkalan untuk angkatan bersenjata memang akan diberi hak atas status tawanan perang, jika mereka telah diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam itu oleh pasukan yang mereka ikuti.

Perluasan status tawanan perang diatur dalam Konvensi Jenewa Ketiga, namun orang-orang ini bukan kombatan dan tidak berhak berpartisipasi dalam permusuhan. Sedangkan penjelasan mengenai Pasal 43 Protokol Tambahan I tidak berkaitan dengan kategori orang-orang yang berhak atas status tawanan perang, tetapi bukan kombatan. Kesimpulan ini adalah jelas dari pemaknaan sederhana Pasal 50 Protokol Tambahan I dan Pasal 4 Konvensi Jenewa Ketiga. Pasal 50 Protokol Tambahan I mendefinisikan warga sipil sebagai orang-orang yang tidak dijelaskan dalam Pasal 4A (1), (2), (3), (6) dari Konvensi Ketiga.

Akibatnya, sebaliknya, orang-orang yang tercantum dalam Pasal 4A(4) (personil dukungan logistik bagiangkatan bersenjata) dianggap warga sipil karena Pasal 43

³⁸International Committee of the Red Cross, *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Arm Conflict*. Document was delivered on 30th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, Switzerland, 26-30 November 2007, hlm. 27-28.

Protokol Tambahan I menetapkan bahwa kombatan hanya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam permusuhan, harus disimpulkan bahwa karyawan logistik sipil tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Selain itu, penjelasan Pasal 43 dengan jelas menyatakan, semua anggota angkatan bersenjata adalah kombatan, dan hanya anggota angkatan bersenjata adalah kombatan. Hal ini seharusnya membuang konsep “semi kombatan”, yang kadang-kadang telah digunakan pada dasar kegiatan-kegiatan yang kurang lebih berkaitan langsung dengan upaya perang. Hukum humaniter internasional menyediakan kerangka kerja yang koheren untuk mencakup semua orang yang berada dalam situasi konflik bersenjata. Walaupun, kebanyakan dari mereka mungkin juga tidak memenuhi syarat untuk mendapat manfaat dari status kombatan. Sebagian besar memiliki status sipil menurut hukum humaniter.³⁹

Kesimpulan

Istilah “tentara bayaran”, memang lebih sering digunakan dan lebih populer di mata publik dan media, dibandingkan PMSC. Walaupun dilindungi, istilah tentara bayaran tidak disebutkan secara eksplisit dalam satu pun dari keempat Konvensi Jenewa tahun 1949. Instrumen hukum humaniter internasional *mainstream* pertama yang secara khusus menyangkut tentara bayaran adalah Protokol Tambahan I 1977. Hal ini berlaku secara eksklusif untuk konflik bersenjata internasional dan lebih sedikit negara yang menjadi pihak pada protokol ini dibandingkan dengan Konvensi Jenewa 1949. Namun demikian, ICRC menganggap Pasal 47 Protokol Tambahan I sudah mencerminkan hukum humaniter internasional kebiasaan.

Ketika mempertimbangkan konsekuensi status tentara bayaran, penting untuk dicatat bahwa orang-orang yang diklasifikasikan sebagai tentara bayaran, seperti yang disebutkan dalam Protokol Tambahan I, diberi perlindungan tertentu menurut hukum humaniter internasional. Meskipun dicabut status kombatan dan tawanan perang, tentara bayaran harus diperlakukan sebagai non-kombatan yang telah mengambil bagian dalam permusuhan. Individu tersebut berhak atas perlindungan dan "jaminan-jaminan

³⁹ Lindsay Cameron, “Perusahaan Militer Swasta: Status Mereka Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Dampaknya terhadap Peraturan tentangnya”, *International Review of the Red Cross*, Vol. 88, 2006, hlm. 23-24.

fundamental" yang terkandung dalam Pasal 75 protokol yang sama. Jaminan fundamental Pasal 75 memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup hak untuk diperlakukan secara manusiawi dalam segala keadaan dan hak untuk dilindungi dari pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, dan penghinaan atas martabat seseorang.

Akan tetapi, beberapa penulis memang berpendapat bahwa orang-orang yang direkrut oleh perusahaan militer swasta dan bekerja di lapangan, berada dalam kondisi "legal vacuum". Pendapat ini dilandasi beberapa alasan seperti tidak dapat diberlakukannya secara efektif prinsip yurisdiksi teritorial, kemudian dalam prinsip perbedaan hukum humaniter internasional dikenal tiga pembagian status penduduk dalam konflik bersenjata yaitu sipil, kombatan, sipil yang menyertai angkatan bersenjata, tetapi praktiknya, mayoritas aktivitas para personil perusahaan militer swasta mengkondisikan mereka pada inkonsistensi status hukum yang dimilikinya.

Kondisi seperti ini mengakibatkan ketidakjelasan status hukum mereka. Ketidakjelasan status hukum PMSC beserta karyawannya, khususnya ketika bertugas dalam situasi konflik, menempatkan mereka dalam kondisi "area abu-abu" (*grey area*) yang berpotensi menimbulkan perdebatan tentang keberadaan mereka dalam suatu konflik bersenjata yang berdampak pula pada perlindungan hak-hak asasi mereka. Selama ini berbagai pihak selalu mengidentikkan para personil perusahaan militer swasta dengan tentara bayaran, sehingga muncul suatu stigma yang menyebut mereka sebagai "reinkarnasi" tentara bayaran (*mercenary/soldier of fortune/dogs of war*).

Yang harus diperhatikan adalah apabila PMSC terlibat langsung dalam pertempuran, mereka akan langsung kehilangan perlindungan-perlindungan yang disediakan hukum humaniter internasional, hanya di saat konflik terjadi, dan karenanya mereka dapat diserang secara militer. Ketika konflik sudah selesai, mereka tidak dapat dijadikan sasaran militer lagi. Serangan terhadap mereka ketika sedang tidak terlibat dalam pertempuran akan dianggap melanggar hukum humaniter. Status legal mereka, termasuk hak dan kewajiban, tidak berbeda dari anggota militer lainnya, dan jika tertangkap mereka akan dikenakan status tawanan perang (PoW).

Aturan-aturan terkait PMSC dalam konvensi-konvensi internasional memang cenderung menjadi subyek perdebatan yang terus meningkat, sebagai eksis dari

kebangkitan industri militer dan keamanan swasta. Jika ada reformasi hukum di bidang ini, penting untuk diingat kesulitan-kesulitan terkait hukum konvensional yang ada. Definisi tentang kombatan, sipil, dan PoW, serta pasal-pasal yang tumpang tindih dalam Protokol Tambahan I, maupun Konvensi Jenewa juga dalam pengertian penulis masih perlu dijadikan diskursus kritis ke depannya. Di saat yang sama, penting untuk memastikan bahwa individu-individu dilindungi dan terikat oleh hukum humaniter internasional dalam situasi konflik bersenjata. Sangat penting bahwa PMSC juga berhak atas jaminan-jaminan dasar hukum humaniter internasional dan, ketika melakukan pelanggaran hukum humaniter, harus dituntut secara semestinya.

Tulisan ini tidak dibuat untuk memberikan penilaian benar salah atau baik buruk terhadap keberadaan *Private Military and Security Companies*. Tulisan ini tidak juga dibuat untuk mengevaluasi atau menentukan keuntungan dan kerugian apabila sebuah negara atau aktor-aktor non-negara lainnya untuk menggunakan jasa PMSC. Ada baiknya tulisan ini disampaikan agar setiap *stake holder* yang mempelajarinya, termasuk, mendapat pencerahan terkait status PMSC di dalam hukum humaniter internasional ketika terjadi konflik bersenjata. Begitu pula dengan implikasi hukumnya apabila mereka terlibat dalam konflik bersenjata, dan juga melakukan pelanggaran hukum humaniter serta hak asasi manusia. Terakhir, banyaknya konflik bersenjata dalam negeri (*intra-state conflict*) di Indonesia membuat kemungkinan terlibatnya PMSC dalam konflik-konflik tersebut di masa depan cukup terbuka. Untuk itu, penulis merasa materi tentang keterlibatan PMSC harus juga diberikan secara khusus kepada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagai persiapan dalam menanggapi kemungkinan seperti itu.

Daftar Pustaka

Buku

- Agus, Fadillah. 2007. *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Elsam.
- Haryomataram, GPH. 1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Schulz, Sabrina dan Christina Yeung. 2008. *Private Military and Security Companies and Gender. Gender and Security Reform Toolkit*. Geneva : DCAF.

Jurnal

- Cameron, Lindsay. 2006. "Perusahaan Militer Swasta: Status mereka berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Dampaknya terhadap Peraturan tentangnya". *International Review of the Red Cross*. Vol. 88.
- Carney, Heather. 2006. "Prosecuting the lawless: Human rights abuses and private military firms". *George Washington Law Review*. Vol. 74.
- Faite, Alexandre. 2004. "Involvement of Private Contractors in Armed Conflict: Implications Under International Humanitarian Law". *Defense Studies*. Vol. 4.
- Fallah, Katherine. 2006. "Aktor Korporasi: Status Hukum Tentara Bayaran dalam Konflik Bersenjata". *International Review of the Red Cross*. Vol. 88.

Makalah

- Caparini, Maria dan Fred Schreier. 2005. *Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private Military and Security Companies*. Occasional Paper. Geneva : DCAF.
- International Committee of the Red Cross. 2007. *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Arm Conflict*. Dokumen disampaikan pada 30th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, Switzerland, 26-30 November 2007.

Website

- Brooks, Doug. 2002. *Protecting People: the Private Military Companies Potential: Comments and Suggestions for the UK Green Paper on Regulating Private Military Services*, diunduh dari International Peace operations Association (IPOA), dalam <http://stability-operations.org/>, 25 Juli 2002, diunduh pada 1 Februari 2013.
- ICRC. 2009. *The Montreux Document: On Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to Operations of Private Military and Security Companies During Armed Conflict*. Geneva: International Committee for the Red Cross and Federal Department of Foreign Affairs, dalam <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/montreux-document-170908.htm>, diunduh pada 29 Januari 2013.
- Konvensi Internasional menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran, 4 Desember 1989, UNGA Res.A/RES/44/34, mulai berlaku tanggal 20 Oktober 2001, dalam <http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm>, diunduh pada 2 Februari 2013.
- Konvensi Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika, Organisasi Uni Afrika, Libreville, 3 Juli 1977, CM/817 (XXXIX), Lampiran II, Rev. 3 (mulai berlaku tanggal 22 April 1985), dalam <http://www.africa->

union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Convention_on_Mercenaries.pdf, diunduh pada 5 Februari 2013.

Nelson, Sara C. "Syria Uprising: Mossad, Blackwater And CIA Led Operations In Homs", dalam http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/03/07/syria-uprising-mossad-blackwater-and-cia-led-operations-in-homs_n_1326121.html, 7 Maret 2012, diunduh pada 28 Januari 2013.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2007. *OECD DAC Handbook on Security System Reform, Supporting Security and Justice*. Paris: OECD Publishing, dalam <http://www.oecd.org/development/conflictandfragility/38406485.pdf>, diunduh pada 29 Januari 2013.

Scahill, Jeremy. "The Secret US War in Pakistan", dalam <http://www.thenation.com/article/secret-us-war-pakistan>, 23 November 2009, diunduh pada 29 Januari 2013.

Schork, Kurt. "Hors de combat", dalam <http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/hors-de-combat/>, tanpa tanggal, diunduh pada 28 Januari 2013.

